



Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dengan Perusahaan *Wedding Organizer*

Kamilah Is'ad

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: kamilahisad25@gmail.com

Oti Handayani

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: otih.handayani@gmail.com

Widya Romasindah Aidy

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: widya.romasindah@gmail.com

Abstract. *Occasionally, one of the parties involved in the client-wedding organizer company's cooperation agreement will decide to back out of the deal. Specifically, from Article 1446 to Article 1456, KUHPerdara acknowledges and regulates the agreement's termination. But you can't just terminate any old agreement; you have to follow the rules laid out in Article 1320 KUHPerdara. An organization in the service sector, the wedding organizer helps engaged couples or soon-to-be-weds, together with their families, with every step of the wedding preparation and celebration process. Our study's overarching goal is to learn who exactly is at fault when a client and wedding planning company decide to end their cooperation arrangement. This study employed the normative legal research approach, also known as normative juridical research. This research employs legal resources, such as KUHPerdara and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, to undertake qualitative analysis of the data. First and foremost, according to the research, the laws specified in Articles 1446–1456 of KUHPerdara and Articles 5 and 7 of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection establish the basis for accountability. Second, the debtor is not liable for compensation under Article 1244 of KUHPerdara and Article 1245 of the Force Majeure clause of the contract, which absolves the debtor of such liability. In addition, the twenty percent client reimbursement policy is just that a policy of the company.*

Keywords: *Responsibility, Contract Termination, Wedding Organizer*

Abstrak. Ada kalanya salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama perusahaan klien-wedding organizer akan memutuskan untuk mundur dari kesepakatan tersebut. Secara khusus, dari Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata mengakui dan mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Namun Anda tidak bisa begitu saja mengakhiri perjanjian lama; Anda harus mengikuti aturan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sebuah organisasi di bidang jasa, wedding organizer membantu pasangan yang bertunangan atau calon pengantin, bersama keluarganya, dalam setiap langkah proses persiapan dan perayaan pernikahan. Tujuan utama penelitian kami adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang salah ketika klien dan perusahaan perencana pernikahan memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum seperti KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan analisis data secara kualitatif. Pertama dan terpenting, menurut penelitian, undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1446–1456 KUH Perdata dan Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar akuntabilitas. Kedua, debitur tidak bertanggung jawab atas ganti rugi berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 klausul Force Majeure dalam kontrak, yang membebaskan debitur dari tanggung jawab tersebut. Selain itu, kebijakan penggantian biaya klien sebesar dua puluh persen hanyalah kebijakan perusahaan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pembatalan Perjanjian, Wedding Organizer*

PENDAHULUAN

Istilah “perjanjian” sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak juga yang menggunakannya dalam arti formal. Namun dalam dunia bisnis, ketekunan merupakan hal yang sangat penting. Mengenai yang terakhir ini, hal itu merupakan perwujudan maksud yudisial dalam hukum kontrak. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jawaban yang paling tepat adalah Perjanjian. Mulai dari belanja di pasar, membeli makanan atau minuman, membeli bahan bakar untuk kendaraan, menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian, sampai dengan menggunakan jasa asisten rumah tangga, itu semua merupakan bentuk Perjanjian yang paling sederhana dan sering kita temui.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹ Ada kemungkinan untuk mengalami kutukan perjalanan saat melakukan perjalanan. Begitu terjadi perundingan suatu perjalanan, maka akan ditentukan apakah ada sanksi atau hukum bagi salah satu pihak yang terlibat. Menurut Lawrence M. Friedman, “hukum kontrak adalah instrumen hukum yang hanya mengatur aspek-aspek tertentu dari pasar modal dan mengatur jenis-jenis perjanjian tertentu.”² Jika kita melihat dari sisi pasar, tentu ini akan membahas aktivitas bisnis yang aktif dan berkembang. Kita dapat mengatakan bahwa hukum kontrak berkaitan dengan perjanjian dan penegakannya.

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.” Sesuai dengan yang termuat dalam KUHPerdata ayat 1320, suatu lintasan atau perjalanan harus memenuhi syarat-syarat suatu perjalanan, yang meliputi kata setuju, kecakapan, halal, dan sebagainya.

Setelah perjanjian yang telah dilakukan dan disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya, sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1338 KUHPerdata akan berlaku secara otomatis. Para pihak yang terlibat ingin melaksanakan sesuai kontrak, namun ada beberapa kondisi yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan. Peristiwa seperti ini sering disebut dengan *Force Majeure* atau kejadian luar biasa. Masalah ini yang tidak dapat dibandingkan dengan pihak atau salah satu pihak karena kesalahan secara pribadi dan juga

¹ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta: PT. Intermasa, 1992, hlm.14.

² Salim H.S, “*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika. 2017 hlm. 3

karena sifat alamiah yang timbul seperti penghalang prestasi yang berhubungan dengan sektor-sektor tersebut, khususnya ekonomi.³

Dalam perjalanan ini, pemilik usaha telah memenuhi persyaratan khusus untuk menciptakan jaminan bagi konsumen pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ayat (3) yang berbunyi : “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

Sedangkan dalam kasus ini hak konsumen yang dikedepankan yaitu Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Klien yang ingin bekerjasama dengan Shakila Wedding Organizer perlu mengetahui informasi tentang layanan yang ditawarkan dan daftar vendor event yang bekerja sama dengan Shakila Wedding Organizer. Namun, klien memiliki banyak pilihan untuk penyedia layanan, dikategorikan berdasarkan vendor acara dan beragam paketnya. Oleh karena itu, ketersediaan layanan dan vendor acara khusus yang terkait dengan Shakila Wedding Organizer tidak dapat serta merta diberikan kepada klien. Pasalnya, Shakila Wedding Organizer memerlukan waktu beberapa hari untuk menghubungi masing-masing penyedia layanan untuk memastikan ketersediaannya pada tanggal yang diminta klien. Oleh karena itu, informasi mengenai pemenuhan layanan akan dikomunikasikan kepada klien setelah proses ini. Sebagai calon klien yang ingin mengadakan pernikahan, Anda dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui layanan Wedding Organizer. Semoga sesiapa yang menginginkan pernikahan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wedding Organizer merupakan layanan yang membantu klien merencanakan dan mewujudkan pernikahan impiannya, termasuk membantu menganggarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Tujuan dari wedding planner adalah untuk memberikan kemudahan bagi pasangan untuk melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan keinginannya sehingga para tamu dapat menikmati perayaan tersebut dengan maksimal.

Pada artikel kali ini penulis dapat menyatakan bahwa terdapat permasalahan pada kasus berikut: calon pengantin pria F dan calon pengantin wanita D. Pada tanggal 16 Oktober 2021 bertempat di Gedung Seroja Bekasi Utara, klien Shakila Wedding Organizer membahas tentang hal yang sudah- rencana pernikahan antara kedua pihak karena calon pengantin pria mengalami keguguran yang membuatnya tidak dapat dilahirkan hingga dua bulan sebelum

³ NK. Jamil & R. Rumawi, “*Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”, Kerta Semaya. Volume 8, Nomor 7. 2020. hlm.1048

pernikahan. Tujuan kedua, bagi kedua pihak yang terlibat, adalah menerimanya dengan lembut. Tiga alasan mengapa perizinan tidak bebas dari hukum perjanjian adalah paksaan, kekhilafan, dan penipuan.⁴ Perlu adanya perselisihan antara pihak perusahaan perencana pernikahan dan klien mengenai detail resepsi, termasuk kematian calon pengantin pria. Hubungan antara pelaku usaha wedding organizer dengan kliennya ditandai dengan saling menerima biaya pernikahan. Berikut rincian transaksinya: metode pembayaran, bentuk pembayaran, tanggal, lokasi, paket pengiriman, jenis pengiriman, dan jumlah pembayaran.

KAJIAN TEORITIS

Terkait dengan penelitian ini, telah dilakukan penelitian sebelumnya dengan topik estimasi durasi kerjasama vendor-klien karena penekanannya pada perlunya pemahaman kebutuhan remaja putri di dunia nyata. Teori adalah seperangkat asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan usulan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merenungkan hubungan antar konsep.⁵

Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Penulis yaitu Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isaeni adalah “teori perlindungan hukum secara perdata.” Berdasarkan rangkumannya, Mochammad Isaeni menyimpulkan ada dua jenis perlindungan hukum:

- a. Perlindungan hukum internal Ini adalah pernyataan hukum yang diisi oleh berbagai entitas. Masing-masing pihak secara mandiri menentukan syarat-syarat atau aspek-aspek transaksi yang dapat menimbulkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mempertemukan banyak pihak yang terlibat dalam upaya kerjasama. Perlindungan hukum melalui perjalanan ini akan tercapai ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perjalanan tersebut dipertemukan kembali.
- b. Perlindungan hukum eksternal Perundang-undangan dirancang oleh pihak-pihak yang berkuasa melalui penetapan peraturan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak yang lebih lemah. Sesuai dengan asumsi bahwa suatu peraturan ditarik secara

⁴ Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: PT. Intermasa, 2002, hlm.23

⁵ Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES. 2005. hlm. 3.

lurus dan proporsional tanpa adanya lengkungan atau pengaruh pihak ketiga manapun. Tujuan dari perlindungan hukum eksternal adalah untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat..⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Selain teori perlindungan hukum, analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori kewajiban hukum. Teori yurisdiksi subjek dalam hukum mengkaji hak-hak para pihak yang telah melakukan suatu perbuatan dalam wilayah hukumnya, misalnya membuat akta untuk menagih ganti rugi atas suatu kerugian atau utang, atau untuk melakukan suatu perbuatan sebagai tanggapan atas suatu tuntutan. atau pesanan.⁷

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif ilmu hukum (metode penelitian hukum normatif) seperti yang diuraikan dalam penelitian ini. Membuat hasil yang bermanfaat adalah tujuan. Penelitian hukum kontrak yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kontrak atau data per detik belaka dikenal dengan metode yuridis normatif.⁸

⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016. hlm. 159.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian jasa *Wedding Organizer* antara Klien dengan Perusahaan *Wedding Organizer*.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Pasal 1313 KUH Perdata). “Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus” (*Black’s Law Dictionary*).

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.”⁹ Dari bentuknya perjalanan ini dapat dilihat sebagai suatu janji yang terdiri atas kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dijabarkan atau dituliskan.¹⁰

Pasal 1315 KUHPerdata yang bunyinya “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Hal ini mengisyaratkan bahwa perjalanan seseorang sebagai pribadi hanya dapat dilakukan dan diselesaikan oleh dirinya sendiri. Agar suatu lintasan atau perjalanan itu sah, maka harus berpegang pada kaidah-kaidah yang ada. perjalanan. Tercantum syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, diperlukan 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu :

1. Kata sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu, dan
4. Sebab yang halal

Ada dua syarat subyektif yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Selain itu, ada dua syarat obyektif yang berkaitan dengan perjanjian obyek yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.¹¹ Obyeknya akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan tercapainya perjanjian atau pembayaran hutang oleh suatu pihak. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu proses tidak sah apabila menimbulkan kesalahan, paksaan, atau tipuan. Semua orang bisa mencari uang, menurut KUH Perdata Pasal 1329. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “mampu” adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik untuk

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 49

¹⁰ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000, hlm. 4

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005, hlm. 53

dirinya sendiri maupun untuk orang lain, berdasarkan ketentuan Bab XVI KUHPerdara. Kemenangan ini juga bisa digunakan untuk menggulingkan partai lain. Seseorang yang tidak dapat berfungsi secara normal tetapi tidak dapat melakukannya dalam situasi tertentu. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, tidak cakap membuat perjanjian untuk: 1) orang perseorangan yang belum cukup umur atau masih di bawah umur; 2) mereka yang ditempatkan di bawah perwalian; 3) perempuan dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1333 KUH-Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu.

Pasal 1335 hingga 1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUHPerdara. Akan tetapi Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah :

1. bukan tanpa sebab;
2. bukan sebab yang palsu
3. bukan sebab yang terlarang.

Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan lebih lanjut bahwa “suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang.” Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan “sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.” Yang dimaksud dengan “tidak boleh” di sini adalah undang-undang yang dirancang untuk melindungi kepentingan umum, sehingga setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut berpotensi merugikan kepentingan umum.¹²

Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat oleh Shakila *Wedding Organizer* dengan klien adalah berbentuk tertulis. Namun perjanjian ini tidak didampingi oleh pejabat umum (notaris), sehingga dapat digolongkan sebagai dibawah tangan. Meskipun demikian, Pasal 1338

¹² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 99.

KUHPerdara telah menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan data tersebut, berdasarkan KUHPerdara 1338, dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian lamaran yang diajukan oleh Shakila Wedding Organizer dapat disahkan secara hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), dalam Pasal 1338 KUHPerdara telah dinyatakan adanya beberapa hal sebagai berikut:¹³

- 1) Mengenai Terjadinya Perjanjian Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik mengatakan “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata.”¹⁴ Landasan teori konsensus adalah perubahan hanya dapat terjadi apabila terdapat keinginan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berkaitan dengan awal mula sebuah perjanjian.
- 2) Tentang Akibat Perjanjian Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa “perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.”
- 3) Isi Perjanjian Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Kemudian Pasal 1339 KUHPerdara, “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat-sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Memasukkannya ke dalam pelaksanaan berarti perjanjian tersebut dievaluasi kelayakannya.

Menurut penulis terkait perjanjian kerjasama antara *wedding organizer* dengan pihak klien yaitu calon pengantin F dengan calon pengantin D, telah memenuhi asas-asas, yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana asas konsensualisme tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.” Dengan pemahaman

¹³ Ropikhin, Esti, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian*, Jurnal Undip, Semarang, 2006, hlm. 26

¹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 68.

bahwa di antara pihak-pihak yang berpartisipasi ada tingkat persetujuan bersama, maka apa yang dipahami oleh satu pihak juga dipahami oleh pihak lain.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Setiap orang bebas untuk berkontrak dengan cara apa pun yang dianggap perlu, sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Maka ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota berlaku sebagai Undang-Undang bagi *wedding organizer* dan klien.

Dalam perjanjian jasa *wedding organizer* ini pihak *wedding organizer* dan klien telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut sudah terpenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu :

1. Adanya kata sepakat dalam perjanjian kerjasama antara pihak klien dengan *wedding organizer*.
2. Adanya kecakapan dalam perjanjian kerjasama antara pihak klien dengan *wedding organizer* yaitu orang yang sudah dewasa.
3. Adanya hal tertentu dalam perjanjian kerjasama yaitu apa yang menjadi kewajiban perusahaan *wedding organizer* dan apa yang menjadi hak klien telah terpenuhi.
4. Adanya sebab yang halal dalam perjanjian yang dibuat antara klien dengan *wedding organizer* dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Melihat hal tersebut, sebenarnya sudah sesuai perjanjiannya dengan UU yang berlaku di Indonesia. (Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.)

Pertanggungjawaban Hukum Akibat Pembatalan Perjanjian Antara Klien dengan Perusahaan *Wedding Organizer*.

1. Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang

Pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum atau orang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana untuk mendapatkan ganti rugi atau

ganti rugi. "Tanggung jawab" berarti "kewajiban untuk menghukum" dalam bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tanggung jawab, "menanggung" berarti menyatakan ketersediaan.¹⁵

Secara teoritis, Hans Kelsen menyatakan dalam karyanya tentang pokok bahasan "tanggung jawab hukum" bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."¹⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁷

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁸

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Secara hukum, tanggung jawab dan tanggung jawab adalah dua jenis tanggung jawab. Tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek, sedangkan tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik.¹⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability sebagai "suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 899.

¹⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*, Jakarta : Media Indonesia, 2007, hlm. 81

¹⁷ *Ibid* hlm. 83

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung : Media Indonesia, 2006, hlm. 140.

¹⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.”²⁰

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:²²

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata menghendaki adanya unsur kesalahan, artinya seseorang harus bersalah (liability based on Fault). Tortious Liability, atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan, merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban kecuali ada unsur menyalahkan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang meminta ganti rugi, dengan kata lain, beban pembuktian ada pada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, dimana kewajiban tersebut terdiri dari:

²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Bandung, : Cintra Aditya Bakti, 2002, hlm 3

²² *Ibid.*, hlm.3

1. Itikad yang baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen meliputi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kontrak

Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer* kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk perjanjian yang dibuat. Dalam perjanjian Kerjasama antara klien dengan Perusahaan *Wedding Organizer* didalamnya telah mengatur berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan sudah terpenuhi syarat sah perjanjian” berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu “kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.” Ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum di dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Oleh karena itu, berlaku asas Konsensualisme yang merupakan hakikat hukum perjanjian. Asas Konsensualisme menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat oleh dua

orang atau lebih bersifat mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi satu atau lebih pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.”²³ Asas mufakat hukum dalam suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama, yaitu “perlunya adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian”. Istilah konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti persetujuan. Namun, ada juga aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Kekuasaan Mengikat Perjanjian Asas ini disebut juga dengan asas pengikatan dalam suatu perjanjian, artinya para pihak yang membuat perjanjian terikat pada perjanjian yang dibuatnya. Secara sederhana, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas Kepastian Hukum juga berlaku, dimana suatu perjanjian sebagai suatu badan hukum harus mengandung kepastian hukum. Keyakinan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perjalanan itu sendiri menjadi landasan bagi pihak-pihak yang terlibat, dan pada akhirnya, pada Asas Perlindungan. Prinsip keamanan menyatakan bahwa segala bentuk pembayaran, baik kredit maupun debit, harus dilindungi dari penarikan yang tidak sah. Namun memerlukan perlindungan karena posisinya yang janggal. Asas-asas tersebut menjadi landasan bagi para pihak untuk menetapkan dan melaksanakan perbuatan hukum dalam urusan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari semua sudut tersebut, penting bagi masyarakat yang melakukan investasi untuk memperhatikannya agar tujuan akhir dari suatu perwalian dapat tercapai dan terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam perjanjian *wedding organizer* ini diatur tentang pasal *Force Majeure* sebagaimana pasal dalam dokumen perjanjian kerjasama yaitu :

PASAL 7

PEMBATALAN

1. Apabila terjadi musibah (kematian, kecelakaan terhadap orang tua calon pengantin) dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, maka uang muka akan dikembalikan sebesar 50% setelah dipotong dari bukti pengeluaran dibukukan.
2. Pembayaran tidak akan dikembalikan apabila terjadi bencana alam (gempa, kerusakan dan kebakaran) pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.
3. Apabila terjadi perubahan harga bahan baku dengan skala 0% - 50% menjadi tanggungan Shakila Wedding Organizer. Sedangkan kenaikan harga melebihi 50% maka akan dibicarakan secara musyawarah bersama user/costumer.

²³ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 109

Meninggalnya calon pengantin F dianggap *Force Majeure* Permanen menjadikan tidak mungkin terlaksananya pernikahan (aktivitas) yang seperti disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut menjadi dampak hukum karena adanya *force majeure* adalah:

Menurut Salim akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *force majeure* ada tiga, ialah sebagai berikut:²⁴

- a. Debitur tidak dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai Pasal 1244 KUHPerdata;
- b. Objek yang telah disepakati tidak berubah meskipun dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara;
- c. Kreditur tidak berhak menerima prestasi, tetapi pada saat yang sama dibebaskan dari tanggung jawab hukum untuk tuntutan balik, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Akibat hukum dalam perjanjian ini tersebut yaitu akibat keadaan memaksa yang bersifat absolut pada poin (a) dan (c). Menurut penulis hal ini sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Mengenai akibat hukum dari pembatalan akad oleh klien, maka pihak usaha tidak berkewajiban mengembalikan biaya pernikahan atau mengganti 100% dari jumlah yang telah dibayarkan kepada pihak usaha. Praktik pelaku usaha yang mengembalikan 20% biaya pernikahan kepada klien hanya sebatas kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tata cara perjanjian kerjasama antara klien dan penyelenggara perkawinan diatur dalam KUH Perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313, 1315, 1320, 1321, 1329, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338, dan 1339, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 dan 5 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, serta Pasal 6 dan 7 tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
2. Tanggung jawab hukum atas pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan wedding organizer. Akuntabilitas berdasarkan hukum meliputi Teori Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHPerdata, serta Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

²⁴ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cet: V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 183.

tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai tanggung jawab kontrak berdasarkan acuan klausul Force Majeure berlaku Pasal 1244 yang mengecualikan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, dan Pasal 1245 KUH Perdata.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer*, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

Perjanjian antara klien dan penyelenggara pernikahan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan, agar tidak terjadi perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Press, 2011.
- Darus, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Echols, John M & Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia, 1976.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2016.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung : Media Indonesia, 2006
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2010
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dan Pendekatan Filsafat*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Patrik, Purwahid. *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Rahman, Hasanudin. *Legal Drafting*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2010.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta : Pustaka a Sinar Harapan, 1996.
- Salim. *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia, 2006.
- Simanjutak, P.N.H. *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2007.
- Singarimbun, dkk. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES. 2005.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. 2010
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa, 1992.
- Suhamoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana, 2004
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Jurnal

- NK. Jamil & R. Rumawi. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*. Volum 8, Nomor 7. 2020.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Jakarta. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Sumber Lainnya

- <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/84>
- <http://ksdae.menlhk.go.id/jenis-tsl-dilindungi.html>
- <http://kamuskbbi.id/inggris/indonesia/organizer>
- <p://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>